



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Wolter Monginsidi Telp. (0541) 661012, 661691, 662088, 661029
T E N G G A R O N G

Tenggarong, 29 Oktober 2024

Nomor : B-5009/HK/JDIH/180/10/2024 Yth. Kepada
Sifat : Segera Seluruh Kepala Perangkat
Lampiran : - Daerah Pemerintah Daerah
Hal : **Surat Edaran Partisipasi Masyarakat Dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan.** **Tenggarong**

Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Jo. Pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati), dan/atau Peraturan DPRD, baik secara daring ataupun luring sebagai wujud konsultasi publik.

Berkenaan dengan amanat peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka kepada perangkat daerah yang mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati diharapkan dapat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan menambahkan surat elektronik (*email*) atau nomor narahubung pada permohonan usulan.

Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati serta surat elektronik (*email*) atau nomor narahubung tersebut akan diunggah pada laman (*website*) JDIH Bagian Hukum, sebagai media sosialisasi dan komunikasi.

Untuk koordinasi selanjutnya dapat menghubungi Bagian Hukum melalui saudara Budi Heryudhi (WA. 085392142277).

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasamanya.

SEKRETARIS,



Tembusan :

1. Pjs. Bupati Kutai Kartanegara sebagai laporan.
2. Peringgal.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)